



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ojek Online, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Surabaya Saat ini di Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amirul Bahri, S.H., Advokat yang berkantor di Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 2433/Kuasa/5/2023 tanggal 11 Mei 2023, sebagai sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl Kota Surabaya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 11 Mei 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON telah melangsungkan Pernikahan secara sah pada **hari Ahad/Minggu tanggal 09 Agustus 2009 bertepatan 18 Sya'ban 1430** sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: **795/59/VIII/2009** yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 1 dari 12 halaman putusan Nomor 2193/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan : Semampir Kota Surabaya tertanggal 10 Agustus 2009 ;

2. Bahwa selama dalam masa Perkawinan dan hingga saat ini telah di karunia 1 (satu) Orang anak
3. **Bahwa pada mulanya keutuhan hubungan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON masih hidup rukun seperti layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, akan tetapi sejak terjadinya pertengkaran dan percekcoan antara PEMOHON dan TERMOHON yang di sebabkan karena :**
 - ✓ TERMOHON Berselingkuh dengan Pria Lain (PIL) .
 - ✓ TERMOHON merasa Ekonomi yang kurang terus (Uang belanja) tidak melihat Kemampuan Pendapatan dari PEMOHON yang seorang Ojek On Line dengan penghasilan tidak tentu .
4. Bahwa selama dalam masa Perkawinannya PEMOHON telah melaksanakan dan memenuhi segala kewajibannya, baik itu sebagai seorang suami dan Seorang Bapak artinya PEMOHON telah memberikan Nafkah dan atau memenuhi segala kebutuhan (belanja) yang di perlukan oleh anaknya maupun Istrinya (TERMOHON) sesuai dengan tingkat kemampuan PEMOHON yang bekerja sebagai seorang Ojek On Line yang tidak Pasti Penghasilannya ;
5. Bahwa awal Percekcoan dan pertekaran antara PEMOHON dan TERMOHON terjadi sekitar bulan Mei - Juni tahun 2021 yang mana TERMOHON sudah tidak suka dengan keluarga PEMOHON meskipun keluarga PEMOHON menasehati TERMOHON agar tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Percekcoan antara PEMOHON dan TERMOHON dengan melihat anaknya masih kecil ;
6. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON sudah pisah ranjang dan pisah rumah sekitar bulan Mei 2022 hingga saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi, karena PEMOHON tinggal bersama Ibu kandungnya di Jl. Sidorame No: 21 Kecamatan : Semampir Kota Surabaya ;

Halaman 2 dari 12 halaman putusan Nomor 2193/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak semata wayang (Satu-satunya) yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, Jenis Kelamin Laki-laki Umur 12 tahun Lahir di Surabaya tanggal 08 November 2010 ikut dengan PEMOHON dan dirawat serta diasuh oleh Ibu Kandung dari PEMOHON di rumah Jl. Sidorame No: 21 Kecamatan Semampir Kota Surabaya hingga saat ini ;

8. Bahwa berdasar **Kompilasi Hukum Islam (KHL) Pasal 116 F** perceraian dapat terjadi karena :

Pasal 116 F: antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

9. Bahwa oleh karena itu PEMOHON mohon Kepada Majelis Hakim agar yang memeriksa dan Memutus dalam perkara ini sudi kiranya agar perkawinan PEMOHON dan TERMOHON yang telah dilangsungkan Pernikahan secara sah pada tanggal **09 Agustus 2009 bertepatan 18 Sya'ban 1430 hari ahad/Minggusebagaimana** berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: **795/59/VIII/2009** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan : Semampir Kota Surabaya tanggal 10 Agustus 2009 **Putus karena Cerai Talak sejak Putusan ini dijatuhkan** ;

Berdasarkan alasan-alasan serta uraian diatas, maka PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus dalam perkara ini untuk kiranya memutus dengan **amar Putusan** sebagai berikut :

PETITUM (TUNTUTAN) :

1. Menerima dan mengabulkan PERMOHONAN cerai Talak PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada **Pemohon** untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Istri sahnya **Termohon** didepan sidang di Pengadilan Agama Surabaya;
3. Menetapkan PEMOHON Pemohon (Alm) **sebagai Wali dan Hak Asuh (Hadhonah) terhadap anak yang bernama ANAK PEMOHON**

Halaman 3 dari 12 halaman putusan Nomor 2193/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN TERMOHON, Jenis Kelamin Laki-laki Umur 12 tahun Lahir di Surabaya tanggal 08 Novembert 2010 ;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku kepada PEMOHON ;

ATAU

apabila Pengadilan Agama Surabaya Cq. Yang Mulia Majelis Hakim mohon Putusan yang seadil-adilnya (ET Aquo et Bono) .

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 17 Mei 2023 dan 24 Mei 2023 dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Holili, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 795/59/VIII/2009 tanggal 09 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

Halaman 4 dari 12 halaman putusan Nomor 2193/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon dan Termohon, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;

B. Saksi:

1. Nama saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Kota Surabaya, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di Kota Surabaya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon kini diasuh oleh Pemohon dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juni 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon Berselingkuh dengan Pria Lain (PIL) dan Termohon merasa Ekonomi yang kurang terus (Uang belanja);
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2022 sudah sekitar 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

2. Nama saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, di hadapan

Halaman 5 dari 12 halaman putusan Nomor 2193/Pdt.G/2023/PA.Sby



persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di Kota Surabaya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak kini diasuh oleh Pemohon dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar penyebabnya karena Termohon Berselingkuh dengan Pria Lain (PIL) dan Termohon merasa Ekonomi yang kurang terus (Uang belanja);
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun sampai saat ini;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 12 halaman putusan Nomor 2193/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 17 Mei 2023 dan 24 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Temohon Berselingkuh dengan Pria Lain (PIL) dan Termohon merasa Ekonomi yang kurang terus (Uang belanja) tidak melihat Kemampuan Pendapatan dari Pemohon yang seorang Ojek On Line dengan penghasilan tidak tentu;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakdatangan Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu Munilah binti Achmad dan Muklis Yanto bin Moch. Hamzih;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (kartu keluarga), P.2 (kutipan akta nikah) dan P.3 (kutipan akta kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

Halaman 7 dari 12 halaman putusan Nomor 2193/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P.1 terdapat petunjuk Pemohon bertempat tinggal di Kota Surabaya, berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan cerai talak diajukan di wilayah tempat tinggal Termohon kecuali Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, dalam perkara ini Termohon tidak mengajukan eksepsi sehingga Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2 yang merupakan akta autentik perkawinan yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, benar antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan secara Islam serta belum bercerai sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P.3 terdapat petunjuk kutipan akta kelahiran atas nama Anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg, membuktikan Pemohon Berselingkuh dengan Pria Lain (PIL) dan Termohon merasa Ekonomi yang kurang terus (Uang belanja) tidak melihat Kemampuan Pendapatan dari Pemohon yang seorang Ojek On Line dengan penghasilan tidak tentu, yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Termohon, yaitu Pemohon dengan Termohon sering terlibat pertengkaran dan perselisihan yang diketahui langsung oleh para saksi. Demikian juga penyebabnya karena Pemohon Berselingkuh dengan Pria Lain (PIL) dan Termohon merasa Ekonomi yang kurang terus (Uang belanja) tidak melihat Kemampuan Pendapatan dari Pemohon yang seorang Ojek On Line dengan penghasilan tidak tentu, Para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak Mei 2022 hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Fakta Hukum

Halaman 8 dari 12 halaman putusan Nomor 2193/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah sering terlibat pertengkaran dan atau perselisihan yang disebabkan Termohon Berselingkuh dengan Pria Lain (PIL) dan Termohon merasa Ekonomi yang kurang terus (Uang belanja) tidak melihat Kemampuan Pendapatan dari Pemohon yang seorang Ojek On Line dengan penghasilan tidak tentu;
2. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak Mei 2022 hingga sekarang, Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa fakta sejak Mei 2022 hingga sekarang Pemohon dengan Termohon berpisah, tidak berkumpul lagi layaknya pasangan suami-istri memberi petunjuk sejak sekitar waktu itu hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai istri maupun suami, telah tidak makan dalam satu meja makan, telah tidak tidur dalam satu tempat tidur, perhatian dari Pemohon terhadap Termohon atau sebaliknya sebagaimana umumnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dan sebagainya, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keadaan tersebut di atas merupakan unsur atau unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Termohon telah dengan sengaja meninggalkan Pemohon sejak Mei 2022 hingga sekarang serta tidak ada indikasi untuk kembali, memberi petunjuk rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*break down marriage*) sehingga telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)

Halaman 9 dari 12 halaman putusan Nomor 2193/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan jika keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dibiarkan seperti itu adanya maka tujuan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai sehingga jalan pemecahannya adalah membubarkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terkait gugatan hak pengasuhan anak yang diajukan Pemohon, pemeliharaan dan pendidikan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" dan ternyata anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 12 tahun, anak tersebut belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz, namun karena ibunya telah melakukan perbuatan tercela dan tidak peduli lagi dengan anaknya, serta anaknya tersebut ternyata lebih dekat kepada ayahnya dan apabila dipisahkan anak tersebut dengan ayahnya, akan berpengaruh pada kejiwaan anak maupun si ayah, sedangkan pertumbuhan kejiwaan yang baik akan pertumbuhan jasmani dan rohani mengantarkan pertumbuhan jasmani dan rohani menuju kecerdasan intelektualitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan pengasuhan anak ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk efisiensi dan efektifitas serta rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan, serta perlindungan terhadap perempuan, maka Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk memenuhi diktum tersebut sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan

Halaman 10 dari 12 halaman putusan Nomor 2193/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Pengadilan Agama Surabaya (Perma Nomor 3 Tahun 2017 dan Sema Nomor 1 Tahun 2017);

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
4. Menetapkan anak bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, umur 12 tahun, berada di bawah *hadlanah* Pemohon dan memberikan akses kepada Termohon untuk berkunjung serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut selama tidak merugikan hak anak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Zulqaidah 1444 Hijriah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. Tayeb, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Andy Wijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 11 dari 12 halaman putusan Nomor 2193/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andy Wijaya, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	600.000,00
Biaya PNPB	: Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	745.000,00

tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah

Halaman 12 dari 12 halaman putusan Nomor 2193/Pdt.G/2023/PA.Sby